

**PEMIKIRAN KIAI NU TENTANG KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Bantar Kecamatan
Lebakbarang Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AHMAD ZAINUDIN
NIM. 1117033

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD ZAINUDIN
NIM : 1117033
Judul : PEMIKIRAN KIAI NU TENTANG KEHARMONISAN
KELUARGA (Studi Terhadap Pasangan Pernikahan Dini
di Desa Bantar Kecamatan Lebakbarang Kabupaten
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi dan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Mei 2022

Yang Menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp contains the text 'METER TEMER' and a number '719 CAUX813126274'. To the left of the stamp is a vertical barcode-like element with the number '10000' printed vertically.

AHMAD ZAINUDIN

NIM. 1117033

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I

Jl. Paesan Selatan RT. 01, RW. 08, No. 43A Kedungwuni Pekalongan

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ahmad Zainudin

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zainudin
Nim : 1117033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PEMIKIRAN KIAI NU TENTANG KEHARMONISAN
KELUARGA (Studi Terhadap Pasangan Pernikahan Dini di
Desa Bantar Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan)

dengan mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 25 April 2022
Pembimbing



Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP.198306132015032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : AHMAD ZAINUDIN
NIM : 1117033
Judul Skripsi : Pemikiran Kiai NU Tentang Keharmonisan Keluarga (Studi Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Bantar Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007

Penguji II

Luqman Haqini Amirullah, M.H.

NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 23 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan



Kholid Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ﷲ	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أميرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsinya dengan baik. Sebagai wujud kebahagiaan, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda yang tersayang Bapak Taryono dan Ibunda tercinta ibu Dusri (alm) yang senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang, semangat, dan motivasi. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmatNya, memberikan kesehatan secara *dhohir* maupun secara batin, umur yang berkah, dan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakak serta adik penulis yang tersayang kak Tohirin, dek Istiqomah, dek Divak yang menjadi motivasi Penulis dalam memberikan contoh yang baik kepada keluarga.
3. Para guru yang senantiasa membimbing perjalanan spiritual Penulis dan mendoakan kebaikan dunia akhirat bagi santri-santrinya terkhusus kepada guru besar Penulis Kh. Sabilal Rosyad, M.S.I. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan dunia dan diakhirat kepada guru-guru Penulis.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. terima kasih atas arahan, nasihat, dan memberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam membantu Penulis menyelesaikan Skripsinya.
5. Dosen Wali, Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. yang selama ini memberikan solusi dan nasihat kepada Penulis.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT. melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
7. Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangatnya.

MOTTO

“Jadikanlah sesuatu yang apa kita miliki agar bisa bermanfaat bagi orang lain” (Ahmad Zainudin)

ABSTRAK

Ahmad Zainudin 2022, *Pemikiran Kiai NU Tentang Keharmonisan Keluarga (Studi Terhadap Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bantar Kecamatan Lebak barang Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi. Pekalongan: Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Uswatun Khasanah, M.S.I.

Menikah merupakan jalan dalam menyatukan, membolehkan dan menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, waa rahmah*. Menjadi permasalahan dalam menikah adalah penentuan usia baik mempelai laki-laki maupun perempuan. Berbagai faktor terjadinya pernikahan dini, diantaranya: ekonomi, perjodohan, adat setempat. Namun rumah tangga harmonis dapat didapatkan oleh pasangan suami istri siapa saja, tidak mengenal menikah diwaktu muda atau telah dewasa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan pasangan perikahan dini dan pemikiran kiai NU dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Subjek pada penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini baik dari pihak mempelai yang masih berumur dini, atau dari pihak laki-laki, maupun dari kedua belah pihak serta kiai NU setempat. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, dan wawancara. Teknis analisis yang digunakan adalah menggambarkan sirkulasi terjadi antara pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan-kesimpulan.

Konsep dari pemikiran kiai NU dan pelaku pasangan pernikahan dini untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga di Desa Bantar Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan adalah selalu menjaga rasa curiga dan cemburu, saling pengertian, saling menerima, saling terbuka, *mu'asyarah bil ma'ruf*, yang hal-hal tersebut terkandung dalam kesiapan ilmu, kesiapan materi atau harta dan kesiapan fisik.

Kata Kunci: Pernikahan dini, konsep, keharmonisan rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat-Nya, Skripsi ini telah selesai. Shalawat salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta stafnya;
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan;
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag, selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan arahan dan motivasinya;
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;

7. Bapak Taryono dan Ibu Dusri (alm), selaku orang tua saya yang selalu memberikan do'a serta dorongan untuk menuntut ilmu;
8. Bapak Kh. Sabilal Rosyad, M.S I, selaku guru pembimbing lahir dan batin saya di PONPES Al- Qutub Wonopringgo;
9. Pihak perangkat desa Bantar serta tokoh masyarakat desa Bantar yang telah banyak membantu dalam usaha Penulis menyusun Skripsi;
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman Penulis dan seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan Skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi meningkatkan kualitas Penulis yang akan datang. Akhir kata Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Aamiin.

Pekalongan, 9 Mei 2022

Penyusun,



AHMAD ZAINUDIN

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II Pernikahan Dini dan Keharmonisan Keluarga	23
A. Kajian Umum Pernikahan Dini	23
B. Kajian Umum Keharmonisan Keluarga	38
BAB III HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Desa Bantar Kecamatan Lebakbarang	50
B. Keharmonisan Keluarga Dalam Pelaku Pernikahan Dini Desa Bantar	55

C. Pemikiran Kiai NU Terhadap Keharmonisan Pernikahan Dini	59
BAB IV PEMBAHASAN	63
A. Analisis Kriteria Keharmonisan Pasangan Pernikahan Dini agar Tercapai Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah di Desa Bandar, Kec.Lebakbarang, Kab. Pekalongan	63
B. Analisis Hukum Islam terhadap Keharmonisan Pasangan Dini dalam Pemikiran Kiai NU di Desa Bandar, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan	67
BAB V PENUTUPAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bantar

Tabel 3.2 Populasi Pernikahan Dini

Tabel 3.3 Sampel Pernikahan Dini

DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip wawancara
2. Photo wawancara
3. Surat penelitian
4. Surat telah selesai meneliti
5. Riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan untuk seseorang adalah suatu hal yang sangat penting, dengan pernikahan seseorang bisa mendapatkan keserasian hidup teratur dalam sosial, psikologis ataupun biologisnya. Akan tetapi tidak keseluruhan orang dapat mengetahui hakikat serta tujuan dari sebuah pernikahan yang sebenarnya yaitu memperoleh suatu keutuhan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya (keharmonisan keluarga). Sehingga masyarakat berramai-ramai untuk melaksanakan pernikahan dan membangun bahtera rumah tangga guna memperoleh kebahagiaan yang belum pernah mereka dapat selama ini tanpa mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi setelah menikah nanti.

Seperti halnya yang terjadi di desa Bantar kecamatan Lebakbarang kabupaten Pekalongan, walaupun usia yang tergolong masih dini orang tuanya ingin sekali cepat-cepat agar anaknya menikah dan membina keluarga yang baru. Padahal untuk mewujudkan sebuah keluarga yang tentram dan harmonis tidaklah mudah bagi pasangan suami istri apalagi dalam usia masih dini, karena untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis itu butuh sebuah proses sangat matang untuk mencapainya. Hal tersebut, bisa diwujudkan dengan berbagi cerita, tukar pikiran serta

berkumpul bersama keluarganya. Selain itu, tujuan dari sebuah dibangunnya rumah tangga yakni dapat mewujudkan suatu kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman.¹

Masyarakat di desa Bantar ini, kurang mengetahui adanya dampak dari suatu pernikahan dini. Padahal jika pernikahan dini dilaksanakan banyak permasalahan-permasalahan yang sulit untuk diselesaikan dalam kehidupan sehari-harinya. Baik secara psikologis atau lainnya, menikah di usia dini seorang pasangan masih mempunyai tingkat emosional yang tinggi dibandingkan pasangan yang telah mencapai usia dewasa, karena dalam undang-undang sendiri telah membatasi usia seseorang untuk menikah, hal ini didasarkan pada undang-undang pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun 2019.²

Adanya aturan tersebut menyatakan seorang suami atau istri harus mempunyai mental dan fisik yang matang untuk memperoleh dari tujuan pernikahan yakni keturunan dan keharmonisan dalam keluarga, agar tidak terjadi perceraian atau ketidakharmonisan. Hal ini sesuai dengan dasar yang telah ditetapkan oleh hukum untuk menata dan mengatur kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, seorang pasangan bila ingin menikah harus mempunyai sebuah kematangan fisik dan mental. Pernikahan di bawah umur atau usia dini ini dapat memberikan dampak terhadap keluarga, terhadap sosial, dan lainnya. Bukan hanya pasangan yang

¹ Chariri Shofa, *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah*, (Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa Purwokerto, diselenggarakan oleh Komunitas Mitra Remaja Laboratorium Dakwah, 02 Desember 2014), h. 01.

² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

melakukan pernikahan dini saja masa depannya tidak mengenakan, termasuk juga masa yang nanti akan di hadapi oleh anak-anak dari pasangan nikah dini, karena pada dasarnya seorang anak ini perlu dipersiapkan secara fisik dan mental agar nanti tumbuh dewasa dengan baik. Tentu saja, ketika anak-anak ini hanya mencapai kedewasaan fisik saja, tidak dibarengi dengan kedewasaan mental akan terganggu kedewaasannya.³

Seperti halnya yang terjadi di kabupaten Sumenep Jawa Timur, ada pasangan yang menikah di usia dini muncul berbagai permasalahan di alami oleh suami istri. Seperti, keegoisan, pertengkaran, dan konflik antara suami dan istri. Selain itu masalah yang muncul bukan hanya menimpa pada pasangannya saja, termasuk juga orang tua dan anak-anaknya. Karenanya jika seorang anak yang menikah dini dapat berjalan dengan lancar dan bahagia, orang tua dari pasangan nikah dinipun akan ikut bahagia. Namun, ketika pernikahan anak-anaknya gagal, orang tua mereka akan merasakan sedih dan kecewa dengan kondisi keluarga anaknya, selain itu gagalnya pernikahan dini dapat memutuskan hubungan antara keluarga suami dan istri.⁴

Beberapa pasangan keluarga yang tinggal di desa Bantar itu melakukan nikah dini, yang mana di desa Bantar terdiri dari tiga dusun yakni dusun Bantar, Traje dan Sikromong. Dari tahun 2010 sampai tahun 2021 ada sebanyak 30 orang menikah di usia dini, khususnya anak perempuan. Hal tersebut di karenakan anak-anak perempuan di desa Bantar ketika setelah selesai dari Sekolah Dasar ataupun Sekolah Menengah

³ Amanah Saputra, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No. 1 September 2010, h. 04.

⁴ Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 1, April 2016, h. 33-49.

Pertama tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya serta karena dorongan dari orang tua untuk segera menikah agar tidak menjadi perbincangan tetangganya dan juga kebanyakan teman-teman sebayanya sudah pada menikah, walaupun usianya masih dini. Kebanyakan orang tua dari anak yang menikah dini tidak mengkhawatirkan dampak bagi anaknya setelah menikah nanti. Namun anehnya kehidupan rumah tangga yang di alami oleh pasangan nikah usia dini ini hidup harmonis tidak ada permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga, termasuk juga anak-anaknya hidup sehat dan bahagia, selain itu di lihat dari beberapa aspek yakni aspek ekonomi, agama, sosial, dan kesehatan, kehidupan pasangan nikah dini baik-baik saja.

Menurut pasangan yang menikah muda yakni ST dan NK, keduanya menikah pada tahun 2010 pada saat itu NK masih berumur 15 tahun lulusan dari sekolah menengah pertama satu atap Bantar dan ST berumur 18 tahun lulusan Sekolah Menengah Pertama. Dalam pernikahan keduanya yang sudah berjalan 12 tahun dan sudah dikaruniani 2 orang anak, walaupun pernikahannya tergolong pernikahan dini, di kehidupan sehari-hari keluarga ST dan NK baik-baik saja tidak ada pertengkaran atau percekocokan. Hal tersebut disampaikan oleh kedua pasangan ST dan NK mulai dari kebutuhan ekonomi, kesehatan dan kebutuhan lainnya tidak ada masalah, untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga keduanya saling percaya, saling menerima, saling menghargai, saling menyemangati, mempunyai waktu untuk bersama, saling terbuka dan berkomunikasi dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ST bekerja sesrabutan dan berkebun yang menghasilkan upah tidak

menentu dan seorang istri hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga serta membantu kegiatan suami jika berkebun.⁵

Menurut kiai NU desa Bantar yakni KH. Abdul Mutholib ketua syuriah NU desa Bantar melihat kondisi masyarakatnya tidak sedikit melaksanakan pernikahan dalam usia dini, beliau mengatakan jika seseorang menginginkan keluarganya hidup harmonis khususnya untuk pasangan yang masih dini, seorang suami istri harus bisa menata pola hubungan yang disebut dengan “*mu’asyarah bi al-ma’ruf*”, yakni memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan. Selain itu, ada beberapa tanda dari adanya suatu keharmonisan keluarga, jika seorang suami dan istri dapat mengfungsikan beberapa hal dengan baik seperti sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami istri menuju kualitas pernikahan yang baik, orang tua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, suami istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih sayang, dan anak-anak yang mentaati dan menghormati kedua orang tuanya maka keharmonisan dalam keluarga akan tercipta.⁶

Di dalam Islam sendiri juga mengatur tata cara berhubungan seksual yang baik, dan aturan-aturan lainnya. Selain itu, juga hak dan kewajiban suami istri masing-masing bisa terpenuhi, karena nantinya suami, istri dan anak akan di hadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Dengan

⁵ Wawancara dan observasi kepada keluarga Bapak Susanto dan Ibu Nur Kholipah, yang beralamat di Dusun Sikromong, Ds. Bantar, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan (Selasa, 22 Maret 2022, jam 08:30 wib), bersama Bapak Susanto dan Ibu Nur Kholipah, wawancara pribadi, *Keharmonisan keluarga Pernikahan Dini*. (Selasa, 22 Maret 2022, jam 08:30 wib).

⁶ Wawancara kepada KH. Abdul Mutholib secara pribadi di rumah beliau yang beralamat di Dusun Bantar, Ds. Bantar, Kec. Lebakbarang, berkaitan tentang *Keharmonisan Keluarga Pernikahan Dini* (Selasa, 22 Maret 2022, jam 14:00 wib).

adanya beberapa hal di atas dan juga penelitian yang sudah ada hanya menjelaskan dampak-dampak negatif dari pernikahan dini seperti kurangnya ketenangan dalam rumah tangga yang dibangun dalam pernikahan dini bahkan sampai perceraian, akan tetapi suatu hal yang terjadi di desa Bantar seorang yang melakukan pernikahan dini itu pada hidup harmonis tidak ada cekcok antara suami dan istri.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail akan hal tersebut, apa yang menjadikan pernikahan dini di desa Bantar menjadi harmonis, sehingga peneliti memilih judul: **PEMIKIRAN KIAI NU TENTANG KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Bantar Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan).**

B. Batasan Masalah

Kiai NU di desa Bantar yang menjadi tokoh di dalam masyarakat dan pasangan pernikahan dini tentang keharmonisan keluarga.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang tersebut, peneliti menjadikan suatu pokok permasalahan yang dijadikan objek utama dipenyusunan skripsi ini yakni:

1. Bagaimana kriteria keharmonisan keluarga menurut pasangan pernikahan dini agar tercapai keluarga sakinah mawadah warahmah di desa Bantar, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan pernikahan dini dalam pemikiran kiai NU di desa Bantar, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni:

- a. Untuk menggali serta menganalisa kriteria keharmonisan pasangan pernikahan dini di desa Bantar tersebut.
- b. Untuk memahami dan menganalisa hukum Islam terhadap keharmonisan pernikahan dini dalam pemikiran kiai NU di desa Bantar tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat:

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sarana literatur yang bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya tentang keluarga yang melakukan pernikahan dini agar menjadi harmonis rumah tangganya.
 - 2) Sebagai tambahan wawasan pemikiran dan pengayaan khazanah hukum Islam terutama dalam hal pernikahan dini yang telah menjadi fenomena yang umum di pedesaan.
 - 3) Sebagai sarana pengembangan ilmu syari'ah tentang hukum pernikahan, pada khususnya tentang keharmonisan pernikahan dini
- b. Manfaat Praktis
- 1) Sebagai acuan hukum masyarakat Islam ketika menghadapi persoalan adanya fenomena pernikahan dini.
 - 2) Untuk menambah wawasan mempelai yang ingin menikah di usia yang masih dini agar mengetahui apa dampak positif dan negatif dari pernikahan pada usia yang masih dini.
 - 3) Sebagai masukan untuk para mempelai yang ingin menikah dalam usia dini agar mengetahui bagaimana cara membentuk keluarga harmonis dalam pernikahan usia dini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Sebagai bentuk dari antisipasi untuk menghindari duplikasi, sehingga skip ini dapat teruji validitasnya karena belum ada yang menelitinya, maka sebelum melangkah lebih jauh lagi dalam membahas permasalahan ini penyusun melakukan

penelusuran dari beberapa penelitian yang sudah ada dan juga untuk referensi penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Eka Rini Setiawati 2017, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri*.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa keharmonisan pasangan di dalam rumah tangga merupakan salah satu kunci kesuksesan serta kesejahteraan yang harus di capai oleh pasangan tersebut. Tentu saja, ini bukan tugas yang mudah dan kehadiran suatu pasangan yang hidup rukun disebabkan oleh keadaan peran serta fungsi masing-masing individu. Motivasi para remaja menikah pada usia dini karena kurangnya dukungan serta perhatian dari orang tua. Hal ini mempengaruhi perilaku hidup dan kehidupan keluarga. Efek yang paling umum adalah tingkat perceraian bertambah, kesejahteraan, serta ekonomi keluarga sangat kurang. Hal ini mengarah pada masalah dalam kehidupan keluarga.⁷

Kesamaan dengan judul penulis yakni sama-sama membahas tentang keharmonisan pasangan suami istri dalam pernikahan dini. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Eka Rini Setiawati dengan penelitian penulis adalah penulis mengambil hal-hal apa saja yang dapat mewujudkan keluarga harmonis dari sudut pandang pelaku pasangan pernikahan dini dan sudut pandang kiai NU desa Bantar.

⁷ Eka Rini Setiawati, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri. Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4. No. 1, September 2015, h. 50-54.

- b) Agus Mahfudin, Khoirul Waqi'ah 2016, "*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*".

Dalam jurnal tersebut, peneliti memiliki masalah yang dialami oleh pasangan yang menikah dini, seperti keegoisan pernikahan, pertengkaran, konflik, dan konflik pernikahan. Dan masalah yang muncul tidak hanya menimpa pasangan muda, tetapi juga orang tua mereka. Karena jika anak-anak menikah dengan lancar, orang tua mereka akan bahagia. Namun, ketika pernikahan anak-anaknya gagal, mereka sedih dan kecewa dengan kondisi keluarga mereka. Runtuhnya pernikahan seorang anak mereka dapat memutuskan hubungan keluarganya.⁸

Kesamaan dengan judul penulis yakni membahas tentang dampak dari pernikahan dini. Adapun perbedaan antara penelitian dengan jurnal tersebut yakni terkait dengan dampak-dampak yang baik saja dari pemikiran kiai NU dan pasangan pernikahan dini.

- c) Nurul Hasanah 2012, "*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kiyai-kiyai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara)*".

⁸ Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 1, April 2016, h. 33-49.

Di skripsi ini lebih mengkaji kerukunan keluarga yang dialami oleh pasangan pernikahan di bawah umur, namun menurut perspektif kiyai-kiyai pondok.⁹

Kesamaan dengan judul penulis yakni membahas tentang keharmonisan rumah tangga. Adapun perbedaan yang akan dibuat oleh penulis ini yakni penulis fokus pada pemikiran kiai NU desa Bantar.

- d) Amalia Najah 2015, "*Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*".

Sebuah penelitian oleh Amalia Najah menyelidiki tentang masalah-masalah kenapa melakukan pernikahan dini dan masalah yang terjadi setelah menikah dini.¹⁰

Kesamaan dengan judul penulis yakni tentang permasalahan-permasalahan yang akan di hadapi oleh pasangan pernikahan dini setelah menikah. Perbedaan jika kajian dari Amalia Najah ini yakni menjelaskan tentang suatu masalah dari pernikahan dini yang berujung dengan perceraian dan ketidakharmonisan, sedangkan penulis membahas tentang cara mempertahankan keluarga pasangan pernikahan dini dari pemikiran kiai NU dan pasangan pernikahan dini.

- e) Faidah Rohmatul 2013, "*Konsep Pendidikan Keluarga, Studi Analisis Atas Pandangan Mohammad Fauzil Adhim*".

⁹ Nurul Hasanah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

¹⁰ Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika*. Studi: Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara. (Skripsi Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara, 2015).

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa tujuan pengembangan keluarga adalah untuk berkembang di dalam keluarga. Menurut Mohammad Fauzil Adhim, konsep pendidikan keluarga adalah bahwa pengasuhan pertama dalam sebuah keluarga adalah seorang anak. Jika demikian, kontribusi pemikiran Mohammad Fauzil Adhim tentang ketakutan akan masa depan (anak-anak).¹¹

Kesamaan dengan judul penulis yakni membahas tentang konsep yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pada konsepnya agar dalam keluarga dapat harmonis dari pemikiran kiai NU dan pasangan pernikahan dini.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan maka penyusun dapat berasumsi bahwa penelitian yang akan penyusun tulis belum ada, sedangkan tema yang sama masih bersifat sangat umum. Sehingga di sini penyusun ingin meneliti lebih khusus lagi, yaitu berkaitan dengan pemikiran kiai NU tentang keharmonisan rumah tangga terhadap pernikahan dini di desa Bantar Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi sesuai dengan kemampuan yang penyusun miliki.

2. Kerangka Teori

a. Pernikahan Dini

Pada dasarnya seseorang di perbolehkan untuk menikah bila sudah memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam, suatu pernikahan akan haram hukumnya jika tujuannya hanya menyakiti salah satu pasangan. Istilah pernikahan

¹¹ Rohmatul Faidah, *Konsep Pendidikan Keluarga*, Studi: Analisis Atas Pandangan Mohammad Fauzil Adhim. (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

dini yakni pernikahan seorang perempuan yang usianya 13 sampai 14 tahun, dan laki-laki pada usia 17 sampai 18 tahun. Hal tersebut bagi masyarakat saat ini itu merupakan sebuah keanehan.¹² Sedangkan perempuan yang usianya belum menginjak 20 tahun atau laki-laki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak biasa. Meskipun dari nash Al-Qur'an serta Hadits yang merujuk terhadap dalil pernikahan.

Di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1-2) tentang Pernikahan, pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia sembilan belas tahun. Oleh karena itu, jika ada sesuatu berbeda dengan ketentuan usia yang terdapat dalam ayat 1, maka pihak orang tua dari laki-laki atau pihak orang tua perempuan agar mengajukan dispensasi kepada pengadilan disertai argumen yang cukup dan membawa data-data yang kuat untuk melakukan pernikahan di usia dini.¹³

Nukman berpendapat bahwasanya pernikahan usia dini yaitu suatu pernikahan di bawah umur yang sebetulnya belum matang untuk menikah. Menurut WHO, pernikahan usia dini itu sendiri yaitu suatu pernikahan yang dilaksanakan salah satu pasangan yang tergolong dalam usia dini di bawah 19 tahun. Oleh karena itu, remaja perlu memulai pernikahan ketika mereka sudah mencapai usia dewasa, karena ketidaksiapan seseorang mempengaruhi pernikahannya.¹⁴ Sedangkan Rhomat mengatakan bahwa akibat dari pernikahan di usia dini memiliki dua dampak, yakni

¹² Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 11-12.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab II, Pasal 7, Ayat (1).

¹⁴ Rahayu Puji Lestari, "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga," *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, Vol. 02, No. 02, (2015), h. 88.

dampak positif dan negatif. Dampak positif pernikahan dini di antaranya meringankan tanggungan salah satu pihak dari keluarga walaupun tidak sepenuhnya, karena dengan menikah beban keluarganya akan sedikit berkurang serta menjauhi dari perzinaan. Sedangkan dampak negatifnya adalah pertengkaran, ketidakharmonisan bahkan sampai perceraian.¹⁵ Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan menikah. Pertama, di dalam Islam tidak menetapkan batas minimum usia yang jelas untuk menikah, usia di mana orang dapat bertindak dan mendapatkan persetujuan hukum. Kedua, nikah di usia dini yang terpenting syarat dan rukun nikah terpenuhi, tetapi kalau merugikan, maka haram hukumnya. Ketiga, mengacu terhadap standar batasan usia yang ditetapkan sebagai pedoman undang-undang No. 1 Tahun 1974 untuk mewujudkan manfaat ketentuan pernikahan. Pernikahan yang ideal adalah usia 21 sampai 25 tahun bagi perempuan dan 25 sampai 28 tahun bagi laki-laki.¹⁶

b. Keharmonisan Keluarga

Keluarga adalah suatu rumah tangga yang mempunyai ikatan darah ataupun pernikahan, yang mana di dalamnya menyediakan fungsi instrumental dasar dan fungsi ekspresif keluarga agar dapat terselenggara.¹⁷ Dari sudut pandang Islam, keluarga adalah fitrah sosial dan sunnah, yang membawa suatu keluarga dalam berpegangan syariat dan etika agar terhindar dari kehancuran masyarakat. Keluarga

¹⁵ Intan Kumala Sari Dan Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi Untuk Kebidanan Dan Keperawatan*, (Jakarta: Selemba Medika, 2012), h. 119.

¹⁶ Ahmad, Abu, *Psikologi Sosial*, (Jakarta : Rineka Cipta 1991), h. 9.

¹⁷ Sri Lesetari, *psikologi keluarga, penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*, (Jakarta: kencana, 2016), h. 6.

merupakan suatu lembaga kebahagiaan alami yang dipandu oleh nilai-nilai pengampunan, kebajikan, serta pengabdian. Keluarga di dalam Islam itu selain memberikan aturan hubungan di antara seorang laki-laki serta perempuan di keluarga juga memberikan aturan-aturan hubungan interaksi serta kesempurnaan yang sesuai manusia itu sendiri.¹⁸

Keluarga adalah suatu sistem sosial, pendidikan serta penopang keturunan. Keluarga yang menggunakan sistem serta fasilitas yang berragam memainkan peran yang sangat penting dalam memunculkan kesenangan dan keburukan bagi penerus yang akan datang. Sosiolog menyebutkan bahwa keluarga sebagai tembok yang kuat serta pondasi terpenting dari formasi sosial. Mereka belajar pelajaran dari rumah mereka, baik dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka.¹⁹

Keharmonisan keluarga adalah suatu keluarga yang hidup senang dalam menjalin cinta kasih antar pasangan. Dalam arti lain, laki-laki dan perempuan sangat senang dengan segala sesuatu yang telah dicapai dan dicapai dalam kinerja pekerjaan keluarga mereka sehingga mereka dapat hidup damai di dalam keluarganya.²⁰ Dalam suatu pernikahan pastinya membutuhkan yang namanya tujuan menikah, tujuan menikah dalam Islam yaitu untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, tentram, sejahtera serta tenang, yang di penuh dengan cinta serta kasih sayang, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21:

¹⁸ Hibbah Rauf Izzat, *Wanita Dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 150-151.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 229.

²⁰ Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan: CV. Bahagia Batang, 1990), h. 12.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum (30): 21).²¹

Keharmonisan keluarga yaitu suatu keadaan di mana seluruh keluarga bahagia dan bersatu, dan ada sedikit konflik, sehingga terbentuk rumah tangga yang harmonis. Oleh karenanya, di dalam keluarga harus mempunyai dua kepala, yang mana selalu melengkapi dan memahami antara satu dengan lainnya, sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia. Tujuan menikah dalam Islam yakni untuk mendapatkan ridha Allah SWT supaya berada di jalan yang baik.

Menurut Islam, ada beberapa cara untuk menjaga keharmonisan keluarga yakni suami istri hendaknya saling menutupi kekurangan dan melengkapinya, suami berupaya untuk menciptakan suasana yang damai, nyaman dan menyenangkan bagi segenap anggota keluarga, menjalin hubungan yang harmonis, saling melindungi dan mengayomi, saling pengertian dan menghormati, kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama, melaksanakan hak-hak keluarga.

Uraian diatas tersebut setidaknya memberikan satu titik kesimpulan bahwa pernikahan dini merupakan suatu hal yang sangat rawan terjadinya permasalahan-

²¹ Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

permasalahan yang timbul di dalam keluarga sehingga tidak terjalinya keharmonisan keluarga yang baik.

Sehingga adanya perubahan perilaku hukum yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, berkaitan dengan pernikahan dini serta fenomena-fenomena yang ada sesuai dengan adanya teori perubahan hukum itu sendiri. Dengan teori-teori diatas tersebut setidaknya akan di jadikan alat pembahasan pada penelitian oleh penulis terhadap judul yang di angkat penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penelitian lapangan. Survei lapangan adalah survei yang dilakukan secara langsung dengan memperoleh data langsung dari seorang informan dan memungkinkan peneliti memperoleh informasi dan data yang sedetail mungkin dengan kenyataan.²² Dengan penelitian tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif ini fokus pada analisis proses penalaran komparatif dan analisis antara fenomena yang di amati dengan logika ilmiah. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dapat memperoleh data-data seperti ucapan-ucapan dari seseorang yang di teliti.²³ Peneliti menggunakan sistem wawancara secara langsung serta meminta penjelasan secara aktual dan faktual, kepada pelaku

²² Erna Widodo Muchtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avirouz, 2000), h. 79.

²³ Saifuddin azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 5.

pasangan pernikahan dini dan pemikiran kiai NU tentang keharmonisan keluarga terhadap pasangan pernikahan dini di desa Bantar Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di desa Bantar Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, berdasarkan:

- a. Adanya pernikahan dini di desa Bantar Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.
- b. Adanya keharmonisan yang di alami oleh para pasangan pernikahan dini di desa tersebut.

3. Sumber Data

Data yang di ambil dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang di ambil secara langsung dari pelaku utama yang bukan tertulis, yang mana hasil dari observasi dan wawancara dengan pemerintah desa yakni bapak Khoirul Anam selaku kaurkesra pemerintahan desa Bantar yang mana bapak Khoirul Anam. Selain pemerintahan desa peneliti juga mengobservasi kiai NU desa Bantar yakni KH. Abdul Mutholib sebagai ketua Syuriah NU, ustadz Ahmad Lutfi sebagai ketua Tanfidziyah NU, ustadz Syukron sebagai wakil Tanfidziyah NU. Termasuk juga pasangan pernikahan dini yang mana ada 30 pasangan akan tetapi peneliti hanya menulis 10 pasangan pernikahan dini untuk mewakili masing-masing dusun serta mewancarai 4

pasangan yang sudah lama pernikahannya yakni: (Susanto, Nur Kholipah), (Slamet, Nita Musfiroh), (Nur Kholiq, Nur Hasni) dan (Junaedi, Nurul Ismi).

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang di dapat dalam bentuk soft file atau hard file, yang sudah di data serta diolah oleh pihak tertentu, sebagai pelengkap dari sumber primer.²⁴ Untuk mengambil sumber data sekunder penulis melalui jurnal ilmiah, undang-undang serta studi pustaka yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di penelitian ini yakni dengan studi lapangan sebagai berikut:

a. Observasi langsung di lapangan

Adapun teknik dari observasi tersebut yaitu mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian.²⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua orang atau lebih agar memperoleh data yang sesuai dari responden. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh dan menyelidiki data dengan cara mencatat pertanyaan dan jawaban²⁶ langsung kepada beberapa responden: *Pertama*, bapak Khoirul Anam selaku kaurkesra desa Bantar yang mana bertugas mencatat data-data pernikahan di desanya.

²⁴ Nar Herryanto dan M.Akib Hamid, *Statistika Dasar*, (Jakarta: Universitas terbuka, 2009), h. 13.

²⁵ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*, h. 73.

²⁶ Ogiyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2 (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 114.

Kedua, tiga kiai NU yakni ketua Syuriah NU, ketua Tanfidziyah NU serta wakil ketua Tanfidziyah NU yang mana ketiganya juga sebagai tokoh sentral di masyarakatnya, serta NU merupakan salah satu organisasi yang terbesar. *Ketiga*, empat pasangan pernikahan dini yakni (Susanto, Nur Kholipah), (Slamet, Nita Musfiroh), (Nur Kholiq, Nur Hasni) dan (Junaedi, Nurul Ismi) yang mana ke empat pasangan ini paling lama waktu pernikahannya. Oleh karena itu, peneliti memilih beberapa responden tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara adalah kombinasi dari target sampling dan snowball sampling.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data tentang suatu hal yang terjadi dalam bentuk buku, transkrip, catatan dan lainnya.²⁷ Oleh karenanya, peneliti akan mengumpulkan data pada laporan hasil dari wawancara terhadap responden.

5. Keabsahan Data

²⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

Keabsahan data merupakan cara agar dapat mengetahui tingkat kepercayaan mengenai data-data yang sudah ada. Peneliti dapat melakukan pengamatan kembali ke lapangan, meningkatkan ketekunan pada masalah yang diteliti.²⁸

Uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan cara mewancarai langsung terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dini, pemerintahan desa dan kiai NU di Desa Bantar Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data hasil wawancara secara sistematis, observasi dan dokumentasi dengan cara mengatur data dan memilih data yang perlu dipertimbangkan serta menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.²⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan penulis seperti yang di kemukakan Miles dan Hubberman³⁰ yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

a. Reduksi data

Mereduksi data sama halnya meringkas, mengambil kebutuhan, memfokuskan kepada kebutuhan, dan mencari topik dan pola. Dengan cara ini, data yang di dapat akan memberikan gambar yang lebih detail serta mendorong

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 73.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2007), h 333-334.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2007), h. 204.

penulis untuk mengambil data agar bisa di kumpulkan serta mencarinya sesuai kebutuhan.³¹

b. Penyajian data

Dengan penelitian kualitatif, data bisa disajikan dengan bentuk grafik, tabel dan sebagainya. Oleh karenanya, dengan menggunakan penelitian kualitatif merupakan cara paling umum untuk menyajikan data adalah teks naratif.³²

c. Kesimpulan atau Veritifikasi data

Verifikasi ialah penarikan kesimpulan serta veritifikasi atas informasi yang sudah di reduksi serta di sajikan.³³ Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan mengenai pemikiran kiai NU tentang keharmonisan keluarga terhadap pasangan pernikahan dini.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 92.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 95.

³³ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, CV Budi utama 2020), h. 67.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, lima bab tersebut yakni:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang mengarah ke penelitian.

Setelah itu rumusan masalah, tujuan, telaah pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Membahas tentang kerangka konseptual yang mengulas kajian umum pernikahan, pernikahan dini dan keharmonisan keluarga dalam Islam.

BAB III : yaitu hasil penelitian yang menjelaskan gambaran umum kriteria keharmonisan keluarga pernikahan dini dan pemikiran kiai NU tentang keharmonisan keluarga terhadap pasangan pernikahan dini.

BAB IV : Membahas tentang analisa kriteria keharmonisan pasangan pernikahan dini dan analisa hukum Islam terhadap keharmonisan pernikahan dalam pemikiran kiai NU di desa Bantar.

BAB V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah dibahas, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria mewujudkan keluarga harmonis pada pernikahan usia dini diantaranya perlu adanya pengetahuan dan pendidikan agama dalam berkeluarga, menumbuhkan sikap qona'ah atau saling menerima antar sesama, saling memahami pasangan, selalu bersyukur, menjaga komunikasi, mengendalikan diri dan emosi, selalu menyelesaikan masalah bersama, saling terbuka, menumbuhkan rasa saling mencintai dan saling menghormati antar keluarga.
2. Dalam Islam sebuah keharmonisan keluarga tidak lepas dari yang namanya tujuan dari suatu pernikahan yakni mewujudkan suatu keluarga yang tentram, bahagia, sejahtera serta tenang, yang dipenuhi dengan cinta serta kasih sayang jika mampu melaksanakan tujuan dari pernikahan akan terwujud keharmonisan keluarga. Selain itu juga dalam keluarga harus bisa menjalankan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, sikap melayani, menjadi suami istri sebagai pemimpin yang saling mencintai, saling menghormati, dan saling peduli dalam keluarga perlu memiliki keyakinan yang sama, memahami pengetahuan yang sama, dan sama-sama berkomitmen dan mensyukuri apa yang di miliki dalam pernikahan yang jalani.

B. Saran

1. Usia tidak menjadi patokan untuk melaksanakan suatu pernikahan, karena pernikahan boleh dan sah dilakukan dengan syarat serta rukun pernikahan yang sudah terpenuhi dan sesuai dengan Islam agar tidak terjadi perzinaan.
2. Kepada orang tua sebaiknya jika menikahkan anak-anaknya dalam usia dini agar selalu membimbing dan memberikan arahan agar dalam keluarga anaknya hidup harmonis.
3. Kepada anak-anak yang menikah dalam usia dini agar selalu mencari bimbingan dan solusi jika ada suatu permasalahan dalam keluarganya yang cukup besar kepada orang tua ataupun dengan tokoh masyarakat sekitar supaya dapat di pecahkan masalahnya serta menekuni ilmu agama buat bekal keluarga walaupun pendidikan umumnya rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Abuddin Nata, *Managemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenata Media, 2003.
- Ahmad, Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Al-Hafizh ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012.
- Andi Prasteyo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, cet.3. Jogjakarta: Ar-Ruz, 2011.
- Beni Ahmad Saebeni, *Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lubis Amany Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendikiawan Muda, 2018.
- Erna Widodo Muchtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avirouz, 2000.

- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Mundur, 1990.
- H. M. A. Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.4, 2014.
- Hibbah Rauf Izzat, *Wanita Dan Politik Pandangan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Intan Kumala Sari Dan Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi Untuk Kebidanan Dan Keperawatan*, Jakarta: Selemba Medika, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, Pekalongan: CV. Bahagia Batang, 1990.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2010.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Nar Herryanto dan M.Akib Hamid, *Statistika Dasar*, Jakarta: Universitas terbuka, 2009.
- Ogiyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2 Yogyakarta: BPF, 2014.
- Saifuddin azmar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Singgih Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 2004.
- Sri Lesetari, *psikologi keluarga, penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*, Jakarta: kencana, 2016.

Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2005.

Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alqur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991.

Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat dan Fikih Nikah Lengkap* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2010.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Jurnal:

Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 1, April 2016.

Amanah Saputra, Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No. 1 September 2010.

Asmaya, Enung. Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Komunika : *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol 6, No. 1 Januari 2012.

Beteq Sardi, Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya, *Jurnal: Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4. No. 3, Juni 2016.

Dwi Rifani. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam.Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Malang. *Jurnal: Syaria'ah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2. 2011.

Eka Rini Setiawati, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri. Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4. No. 1, September 2015.

Fathur Rahman Alfa, Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019.

Mahmudah. Peran Wanita Karir Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah. PSIKOISLAMIA: *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 2. No. 01, Juli 2011.

Rahayu Puji Lestari, “Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga,” *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, Vol. 02, No. 02, Maret 2015.

Shufiyah, Fauziyah. Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, 8 Maret 2021.

Skripsi:

Ajhuri, Kayis Fithri. “*Study Kritis Tenaga Kerja Wanita (Perspektif Hukum Islam)*” Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006.

Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika*. Studi: Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara. Skripsi Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara, 2015.

Anggraini Mustika Dewi. *Pelaksanaan Nikah Usia Muda dan Problematika*. Skripsi. Kudus: STAIN KUDUS, 2012.

Chumaidah, Eva Lutfi. “*Keharmonisan Rumah Tangga Pasanagan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)*”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Falah, Nazilatul. “*Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)*”, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Chariri Shofa, *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah*, (Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa Purwokerto, diselenggarakan oleh Komunitas Mitra Remaja Laboratorium Dakwah, 02 Desember 2014.

Syafii, Mohamad. *Keharmonisan Rumah Tangga Suami yang Merantau Studi Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Nurul, Fahmi al-Abadi. *Pengaruh Mujahadah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Studi Kasus: Jamaah Jamiyyatut Ta’lim Wal Mujahadah Malam Selasa di PP. Al-luqmaniyyah Yogyakarta*, Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Diakses 03 September 2017.

Nurul Hasanah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Syafii, Mohamad. *Keharmonisan Rumah Tangga Suami yang Merantau Studi Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga*). Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Undang-undang

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015

Undang-Undang Republik Indonseia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab II, Pasal 7, Ayat (1).

Wawancara:

KH. Abdul Mutholib, wawancara pribadi di Dusun Bantar, Ds. Bantar, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan (Selasa, 22 Maret 2022, jam 14:00 WIB)

Khoirul Anam, Kaurkesra Pemerintahan Desa, Wawancara Pribadi, *Berdasarkan Data Pendaftaran Nikah*, di Kantor Desa Bantar, 21 Maret 2022, pukul 08:30

Junedi dan Nurul Ismi, wawancara pribadi di Dusun Bantar, Ds. Bantar, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan (Selasa, 22 Maret 2022, jam 13:30 WIB)

Nur Kholiq dan Nur Hasni, wawancara pribadi di Dusun Bantar, Ds. Bantar, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan (Selasa, 22 Maret 2022, jam 10:30 WIB)

Slamet dan Nita Musfiroh, wawancara pribadi di Dusun Traje, Ds. Bantar, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan (Selasa, 22 Maret 2022, jam 09:15 WIB)

Susanto dan Nur Kholipah, wawancara pribadi di Dusun Sikromong, Ds. Bantar, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan (Selasa, 22 Maret 2022, jam 08:30 WIB)

Ustadz Ahmad Lutfi, wawancara pribadi di Dusun Bantar, Ds. Bantar, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan (Selasa, 22 Maret 2022, jam 15:00 WIB)

Ustadz Syukron, wawancara pribadi di Dusun Bantar, Ds. Bantar, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan (Selasa, 22 Maret 2022, jam 16:00 WIB)

DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Untuk Pelaku Pasangan Pernikahan Dini dan Kiai NU Desa Bantar “PEMIKIRAN KIAI NU TENTANG KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Terhadap Pasangan Pernikahan Dini)”

A. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Usia Menikah :

B. DAFTAR PERTANYAAN PELAKU PASANGAN PERNIKAHAN DINI

1. Pada usia berapa anda menikah?
2. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
3. Bagaimana anda dalam mendefinisikan keharmonisan rumah tangga?
4. Apakah keluarga anda sering ada masalah dalam membangun rumah tangganya dan bagaimana cara anda untuk menyelesaikannya agar dalam keluarganya selalu tercipta keharmonisan di dalamnya?

C. DAFTAR PERTANYAAN KIAI NU DESA BANTAR

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
2. Bagaimana anda dalam mendefinisikan keharmonisan rumah tangga?
3. Bagaimana cara membangun keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan dini?

TRANSKIP WAWANCARA

SURAT BUKTI WAWANCARA

1. Nama : Susanto (Suami)
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 5 Januari
3. Nama : Nur Khalipah (Istri)
4. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 9 Juli 1995
5. Tahun Menikah : 2010

Bantar, 22 Maret 2022



Scanned by TapScanner

A. DAFTAR PERTANYAAN PELAKU PASANGAN PERNIKAHAN DINI

1. Pada usia berapa anda menikah?

Jawab: saya dulu menikah pada usia 15 tahun mas, sedangkan suami saya saat itu usianya 18 tahun.

2. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Jawab: menurut saya pernikahan dini itu pernikahan yang di laksanakan pada usia enam belas tahun kebawah mas.

3. Bagaimana anda dalam mendefinisikan keharmonisan rumah tangga?

Jawab: yang saya tau ya mas, keharmonisan keluarga itu ya hubungan di keluarga baik anak serta suami hidupnya tentram tidak ada perkara-perkara yang menjadikan kehancuran dalam keluarga.

4. Apakah keluarga anda sering ada masalah dalam membangun rumah tangganya dan bagaimana cara anda untuk menyelesaikannya agar dalam keluarganya selalu tercipta keharmonisan di dalamnya?

Jawab: kalau masalah pastinya ada mas di setiap keluarga, alhamdulillah dalam keluarga kami tidak ada masalah yang cukup besar ada permasalahan sedikit kami langsung bertindak untuk menyelesaikannya tidak lama-lama dengan cara ya harus terbuka antar keluarga tidak ada yang di simpan agar tidak terjadi perselisihan serta komunikasi yang baik antar keluarga apalagi antar suami istri karena buat contoh anak-anaknya, kalau ada masalah yang sulit di selesaikan kami datang ke rumah orang tua kita mas untuk meminta solusi gitu mas dari saya.

Kemudian peneliti meminta tambahan jawaban dari suami dari pertanyaan untuk menciptakan keharmonisan keluarga.

Jawab: kalau jawaban saya tidak jauh dari apa yang di sampaikan istri saya mas saya menambahkan sedikit saja mas yakni dalam keluarga harus saling menerima apalagi dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari sedikit atau banya harus di syukuri yang penting badan sehat, keluarga rukun serta ibadahnya tidak lupa untuk di kerjakan. Dari pada hidup mewah sama keluarga tidak rukun serta sakit-sakitan saja itu percuma saja mas.

TRANSKIP WAWANCARA

SURAT BUKTI WAWANCARA

1. Nama : Slamet (Suami)
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 15 Maret 1992
3. Nama : Nita Musfiroh (Istri)
4. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Juni 1995
5. Tahun Menikah : 2010

Bantar, 22 Maret 2022



Scanned by TapScanner

A. DAFTAR PERTANYAAN PELAKU PASANGAN PERNIKAHAN DINI

1. Pada usia berapa anda menikah?

Jawab: saya menikah pada usia 15 tahun dan suami saya usianya 18 tahun.

2. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Jawab: pernikahan dini itu ya mas pernikahan yang usia pasangannya belum mencapai enam belas tahun.

3. Bagaimana anda dalam mendefinisikan keharmonisan rumah tangga?

Jawab: sepengetahuan saya keharmonisan keluarga yaitu tercapainya kesamaan kehidupan di dalam keluarga untuk merasakan ketenangan tanpa suatu masalah.

4. Apakah keluarga anda sering ada masalah dalam membangun rumah tangganya dan bagaimana cara anda untuk menyelesaikannya agar dalam keluarganya selalu tercipta keharmonisan di dalamnya?

Jawab: alhamdulillah mas dalam keluarga kami tidak sering adanya suatu masalah yang besar maupun kecil. Adapaun cara kami untuk mewujudkan biar keluarga harmonis itu pertama, saling memahami satu sama lain seperti ketika suami saya pulang kerja saya buat minum dan makan, begitu sebaliknya ketika saya ketika memasak butuh bantuan suami saya juga ikut membantu memasak biar cepat selesai. Kedua, saling percaya tidak berprasangka yang berlebihan yang mengakibatkan kurangnya kenyamanan. Ketiga, berkomunikasi dengan baik entah itu candaan atau tidak yang sekiranya tidak menyakiti suami saya mas. Keempat, memecahkan masalah dengan mencari solusi bersama. Kelima, saling menerima mas saya di beri rezeki sedikit ya bersyukur banyak ya alhamdulillah, suami saya juga begitu ketika semisal makan lauknya hanya ikan asin alhamdulillah suami saya suka dan menerima.

Kemudian peneliti meminta tambahan jawaban dari suami dari pertanyaan untuk menciptakan keharmonisan keluarga.

Jawab: kalau menurut saya ya mas, harus mempunyai waktu bersama keluarga sehingga anak dan istri saya merasa nyaman serta ada yang mengayomi dalam keluarganya. Selain itu juga anak dan istri saya bisa bercerita kedaannya dan jika

ada masalah bisa mencari solusi bersama ketika kumpul dengan anak dan istri saya mas, kalau tidak bisa mencari solusi ya saya silaturahmi ke ustadz sini mas curhat dan minta solusi kebetulan ustadz sini juga dekat dengan saya selain itu juga ke orang tua.

TRANSKIP WAWANCARA

SURAT BUKTI WAWANCARA

1. Nama : Nur Kholiq (Suami)
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Juli 1990
3. Nama : Nur Hasni (Istri)
4. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 September 1995
5. Tahun Menikah : 2010

Bantar, 22 Maret 2022



Scanned by TapScanner

A. DAFTAR PERTANYAAN PELAKU PASANGAN PERNIKAHAN DINI

1. Pada usia berapa anda menikah?

Jawab: saya menikah di usia 15 tahun mas kalau suami saya dulu usianya 20 tahun, jarak kami ya lumayan banyak mas 5 tahun.

2. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Jawab: pernikahan dini itu menurut saya pernikahan di bawah umur mas yakni di bawah usia 16 tahun.

3. Bagaimana anda dalam mendefinisikan keharmonisan rumah tangga?

Jawab: keharmonisan keluarga yoiku menurutku mas iku suatu hubungan dalam rumah tangga yang nyaman dan adanya kasih sayang terhadap anggota keluarga mas.

4. Apakah keluarga anda sering ada masalah dalam membangun rumah tangganya dan bagaimana cara anda untuk menyelesaikannya agar dalam keluarganya selalu tercipta keharmonisan di dalamnya?

Jawab: kalau masalah tidak sering sih mas jarang ada masalah di keluarga kami, kalau ada masalah kami langsung berkomunikasi dengan baik sehingga masalah yang kami hadapi dapat di selesaikan dengan cepat. Kalau kami dalam menjaga keluarga kami ya mas hingga saat ini baik-baik saja itu kita saling terbuka, saling menjaga, saling bercanda, saling mengingatkan serta saling mengerti dan menerima khususnya karena suami saya juga punya hak dan kewajiban begitu sebaliknya sehingga kalau tidak sesuai dengan apa yang dari masing-masing kami inginkan, kami dapat mengerti dan menerima apa yang ada mas.

Kemudian peneliti meminta tambahan jawaban dari suami dari pertanyaan untuk menciptakan keharmonisan keluarga.

Jawab: sebagai suami saya selalu mengalah mas dengan istri saya untuk menghindari konflik yang terjadi pada kami karena seorang wanita itu kan lebih sensitif ya mas oleh karenanya saya mengalah selama hal tersebut baik, kalau semisal tidak sesuai atau tidak benar saya mengajak istri untuk duduk bersama dan memberi tau kepada istri saya bahwasanya hal tersebut salah dan yang benar seperti ini. Selain itu saya juga mempunyai waktu khusus bersama anak dan istri saya mas yakni habis sholat maghrib setelah mengaji al qur'an dan berkomunikasi dengan baik, itu mas yang saya lakukan oleh saya guna menjaga kebahagiaan keluarga kami selain yang di sebutkan oleh istri saya.

TRANSKIP WAWANCARA

SURAT BUKTI WAWANCARA

1. Nama : Junaedi (Suami)
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 5 April 1993
3. Nama : Nurul Ismi (Istri)
4. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Desember 1995
5. Tahun Menikah : 2010

Bantar, 21 Maret 2022

Jui

Scanned by TapScanner

A. DAFTAR PERTANYAAN PELAKU PASANGAN PERNIKAHAN DINI

1. Pada usia berapa anda menikah?

Jawab: usia saya menikah dulu itu 15 tahun dan suami saya usianya 17 tahun mas.

2. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Jawab: menurut saya pernikahan dini itu pernikahan yang usia kedua pasangannya di bawah enam belas tahun.

3. Bagaimana anda dalam mendefinisikan keharmonisan rumah tangga?

Jawab: keharmonisan keluarga yaitu menurutku ya mas itu suatu hubungan dalam rumah tangga yang nyaman dan adanya kasih sayang terhadap anggota keluarga.

4. Apakah keluarga anda sering ada masalah dalam membangun rumah tangganya dan bagaimana cara anda untuk menyelesaikannya agar dalam keluarganya selalu tercipta keharmonisan di dalamnya?

Jawab: untuk masalah di keluarga kami alhamdulillah tidak sering mas. Kalau kami dalam menjaga keluarga kami ya mas hingga saat ini baik-baik saja itu kita saling terbuka, saling menjaga, saling bercanda, saling mengingatkan serta saling mengerti dan menerima khususnya karena suami saya juga punya hak dan kewajiban begitu sebaliknya sehingga kalau tidak sesuai dengan apa yang dari masing-masing kami inginkan dapat di mengerti dan menerima oleh kami.

Kemudian peneliti meminta tambahan jawaban dari suami dari pertanyaan untuk menciptakan keharmonisan keluarga.

Jawab: sebagai suami saya selalu mengalah mas dengan istri saya untuk menghindari konflik yang terjadi pada kita karena seorang wanita itu kan lebih sensitif ya mas oleh karenanya saya mengalah selama hal tersebut yang terbaik, kalau semisal tidak sesuai atau tidak benar saya mengajak istri untuk duduk bersama dan memberi tau kepada istri saya bahwasanya hal tersebut salah dan yang benar seperti ini. Selain itu saya juga mempunyai waktu khusus bersama anak dan istri saya mas yakni habis sholat maghrib setelah mengaji al qur'an dan berkomunikasi dengan baik, itu mas yang saya lakukan oleh saya guna menjaga kebahagiaan keluarga kami selain yang di sebutkan oleh istri saya.

TRANSKIP WAWANCARA

SURAT BUKTI WAWANCARA

1. Nama : *Kh. Abdul Mulholib*
2. Tempat Tanggal Lahir : *Pekalongan, 17 februari 1980*

Bantar, 22 Maret 2022

[Signature]
.....

Scanned by TapScanner

A. DAFTAR PERTANYAAN KIAI NU DESA BANTAR

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Jawab: pernikahan dini itu suatu pernikahan yang di laksanakan oleh pasangan yang usianya di bawah sembilan belas tahun itu dalam undang-undang ya mas adapun dalam Islam sendiri ya berarti pernikahan dini yang di laksanakan sebelum pasangan menginjak baligh mas.

2. Bagaimana anda dalam mendefinisikan keharmonisan rumah tangga?

Jawab: keharmonisan keluarga itu sebuah hubungan rumah tangga yang di dasari dengan pondasi agama yang kuat mas serta dapat memenuhi hak dan kewajiban antar anggota keluarga.

3. Bagaimana cara membangun keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan dini?

Jawab: untuk menginginkan keluarganya hidup harmonis khususnya pasangan yang usianya masih dini, seorang suami istri harus bisa mengatur pola hubungan yang dideskripsikan dengan "*mu'asyarah bi al-ma'ruf*", yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan. Selain itu, ada beberapa tanda dari adanya suatu keharmonisan keluarga jika seorang suami dan istri dapat mengfungsikan beberapa hal dengan baik yaitu: sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami istri menuju kualitas pernikahan yang baik, orang tua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan masing-masing, suami istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih sayang, dan anak-anak yang mentaati dan menghormati kedua orang tuanya maka keharmonisan dalam keluarga akan tercipta.

TRANSKIP WAWANCARA

SURAT BUKTI WAWANCARA

1. Nama : Ustadz Ahmad Lutfi
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Juli 1987

Bantar, 22 Maret 2022



Scanned by TapScanner

A. DAFTAR PERTANYAAN KIAI NU DESA BANTAR

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Jawab: pernikahan dini itu sebuah pernikahan yang usia pasangannya di bawah sembilan belas tahun.

2. Bagaimana anda dalam mendefinisikan keharmonisan rumah tangga?

Jawab: keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam arti kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat mas, keluarga yang harmonis juga keluarga yang di landasi dengan agama yang se-Iman dan se-Islam.

3. Bagaimana cara membangun keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan dini?

Jawab: untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis agar bisa tercapai seseorang harus bisa menciptakan beberapa hal, apalagi kalau yang menikah masih dalam usia dini itu harus mempunyai kesiapan materi ataupun harta (kesiapan ekonomi), karena kesiapan ekonomi dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, saling menghormati, rasa saling peduli serta saling memahami.

TRANSKIP WAWANCARA

SURAT BUKTI WAWANCARA

1. Nama : *Ustadz Syukron*
2. Tempat Tanggal Lahir : *Pekalongan, 20 Januari 1980*

Bantar, 22 Maret 2022



Scanned by TapScanner

A. DAFTAR PERTANYAAN KIAI NU DESA BANTAR

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Jawab: yang saya ketahui ya mas pernikahan dini itu pernikahan yang usianya belum mencapai sembilan belas tahun.

2. Bagaimana anda dalam mendefinisikan keharmonisan rumah tangga?

Jawab: keluarga dapat dikatakan harmonis apabila selalu rukun dalam rumah tangganya tidak hanya dalam rumah tangganya saja tetapi juga rukun dengan

tetangganya, keluarga yang selalu bahagia dan tidak pernah ada pertengkaran serta di landasi dengan agama yang baik.

3. Bagaimana cara membangun keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan dini?

Jawab: Dalam mewujudkan keluarga agar dapat tercapai sebuah keharmonisan di dalamnya anggota keluarga harus siap lahir dan batin khususnya seorang suami karena sebagai pemimpin keluarga. Anggota yang sudah siap lahir dan batin walaupun awalnya terpaksa lama kelamaan akan terjadi suatu kenyamanan bagi keluarga sehingga antar anggota keluarganya akan bisa saling menghormati dan menghargai dalam hal apapun dan akan tidak lupa untuk selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, akan saling terbuka antara keluarganya.

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Kaurkesra Khoirul Anam



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DESA BANTARKULON
KECAMATAN LEBAKBARANG**

Alamat : Jl. Bantarkulon, No. 001 Lebakbarang kode Pos 51183

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 423.4/80/IV/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Bantarkulon, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan:

Nama : Ahmad Zainudin
NIM : 1117033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian pada tanggal 21 Maret 2022 di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan untuk menyusun skripsi dengan judul Pemikiran Kiai NU Tentang Keharmonisan Keluarga (Studi Terhadap Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bantar Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantarkulon, 21 April 2021

Kepala Desa Bantarkulon





Wawancara pasangan pernikahan dini bapak Susanto dan ibu Nur Kholipah



Wawancara pasangan pernikahan dini bapak Slamet dan ibu Nita Musfiroh



Wawancara pasangan pernikahan dini bapak Nur Kholiq dan ibu Nur Hasni



Wawancara pasangan pernikahan dini bapak Junaedi dan ibu Nurul Ismi



Wawancara kiai NU Kh. Abdul Mutholib



Wawancara kiai NU ustadz Ahmad Lutfi



Wawancara kiai NU ustadz Syukron

RIWAYAT HIDUP

Nama : AHMAD ZAINUDIN

Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 05 September 1995

Alamat : Dusun Karangrejo RT. 07 RW. 04, Desa Lolong,
Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan

Pendidikan : - SDN Lolong lulus 2009

- SMP N 02 Karanganyar lulus 2011

- MA YMI Wanopringgo lulus 2017

Nama Ayah : Taryono

Nama Ibu : Dusri (alm)



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD ZAINUDIN
NIM : 1117033
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : ahmad.zainoke@gmail.com
No. Hp : 085746156233

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMIKIRAN KIAI NU TENTANG KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Bantar, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 9 Mei 2022


Ahmad zainudin

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)